



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR *Ta* TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

BAGI DOKTER KONTRAK DAN DOKTER TAMU NON PNS

PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan diperlukan upaya untuk memotivasi semangat kerja para Dokter Kontrak dan Dokter Tamu Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu diberikan insentif;
- b. bahwa insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan kepada Dokter Kontrak dan Dokter Tamu Non PNS karena pengabdianannya pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Insentif Bagi Dokter Kontrak dan Dokter Tamu Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF BAGI DOKTER KONTRAK DAN DOKTER TAMU NON PNS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa peyediaan barang dan/atau jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip dan produktifitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Insentif adalah salah satu komponen dari remunirasi dalam bentuk imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji yang diberikan sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.

9. Dokter Kontrak Non PNS yang selanjutnya disebut Dokter Kontrak adalah dokter umum/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dokter sub spesialis/spesialis konsultan yang bukan berstatus PNS yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja dengan RSUD.
10. Dokter Tamu Non PNS yang selanjutnya disebut Dokter Tamu adalah Dokter sub spesialis/spesialis konsultan dan dokter spesialis yang bukan berstatus PNS yang bekerjasama dengan RSUD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
13. Hari Kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan pada RSUD.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian insentif bagi Dokter Kontrak dan Dokter Tamu yang bukan berstatus PNS pada RSUD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah terwujudnya tertib administrasi dalam pemberian Insentif bagi Dokter Kontrak dan Dokter Tamu yang bukan berstatus PNS pada RSUD.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penerima insentif;
- b. sumber pembiayaan insentif, besaran insentif dan perhitungan hari kerja; dan
- c. mekanisme pembayaran insentif.

BAB II
PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

Penerima Insentif adalah Dokter Kontrak dan Dokter Tamu yang bukan berstatus PNS.

BAB III
SUMBER PEMBIAYAAN INSENTIF, BESARAN INSENTIF
DAN HITUNGAN HARI KERJA

Bagian Kesatu

Sumber Pembiayaan Insentif

Pasal 5

Pembiayaan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal dari pendapatan BLUD di luar APBD yang terdiri atas :

- a. pendapatan jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Bagian Kedua
Besaran Insentif

Pasal 6

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sesuai dengan kemampuan RSUD dan harus tercantum pada rencana bisnis dan anggaran RSUD pada tahun berjalan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga
Hitungan Hari Kerja

Pasal 7

- (1) Hari kerja dihitung berdasarkan jumlah kehadiran pada setiap bulan.
- (2) Jumlah kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perjanjian kerja.

BAB IV
MEKANISME PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 8

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibayarkan setiap bulan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila RSUD sudah menerima pembayaran klaim dari BPJS.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan oleh bendahara pengeluaran BLUD sesuai Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 9

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibayarkan dengan sistem pembayaran non tunai ke rekening penerima insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 JANUARI 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

4 VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 JANUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH
4 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

SETDA
BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 081